



Komparasi Konsep Akad Al-Musammâ Dan Gairu Al-Musammâ Dalam Fikih Muamalah Dengan Kontrak Nominaat Dan Innominaat Dalam KUH Perdata

Mulfi Aulia,

Dosen Tetap Fakultas Syariah & Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta
mulfi7@iiq.ac.id

Abstract

Received:
29-11-2024
Revised:
15-12-2024
Published:
20-01-2025

In Article 1319 of the Civil Code, agreements are divided into named (nominaat) and unnamed (innominaat) agreements. Unnamed agreements arise and develop in society, while named agreements are regulated by law. Named contracts are recognized in the Civil Code, while innominaat contracts develop due to the principle of freedom of contract. The fiqh scholars divide contracts into al-musammâh contracts whose names are determined by shara' and gairu al-musammâh contracts determined by the community. The research conducted is qualitative in the form of a literature study with a juridical-normative approach. The results show that contracts and contracts in muamalah maliyah in Indonesia have similarities in terms of legal relations, legal subjects, achievements, and wealth. Although there are editorial differences between the pillars and essential elements, the legal consequences are the same: valid, void, or defective. Akad is divided into al-musammah and ghairu al-musammah, while contracts are nominaat and innominaat, based on the principle of freedom of contract. Not all contracts are subject to state regulation, because the human need to seek sustenance is very dynamic. The difference lies in the source of law and the application of substantial and procedural principles.

Keywords: Akad concept, wa'ad concept, gairu musammâh contract, nominaat contract, innominaat contract

Abstrak

Pasal 1319 KUH Perdata membedakan perjanjian menjadi dua, yaitu perjanjian bernama (nominaat) dan perjanjian tidak bernama (innominaat). Perjanjian tidak bernama muncul dan berkembang dalam masyarakat, sementara

Diterima: 29-11-2024
Direvisi: 15-12-2024
Dipublikasi: 20-01-2025

perjanjian bernama diatur oleh undang-undang. Kontrak bernama dikenal dalam KUH Perdata, sedangkan kontrak innominaat berkembang karena asas kebebasan berkontrak. Para ulama fikih membagi akad menjadi akad al-musammâh yang ditentukan namanya oleh syara' dan akad gairu al-musammâh yang ditentukan oleh masyarakat. Penelitian yang dilakukan adalah kualitatif berupa studi pustaka dengan pendekatan yuridis - normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad dan kontrak dalam muamalah maliyah di Indonesia memiliki kesamaan dalam hal hubungan hukum, subjek hukum, prestasi, dan kekayaan. Meskipun terdapat perbedaan redaksional antara rukun-syarat dan unsur esensialia, akibat hukumnya sama: sah, batal, atau cacat. Akad dibagi menjadi al-musammah dan ghairu al-musammah, sementara kontrak menjadi nominaat dan innominaat, berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Tidak semua akad atau kontrak tunduk pada peraturan negara, karena kebutuhan manusia untuk mencari rezeki sangat dinamis. Perbedaan terletak pada sumber hukum dan penerapan prinsip substansial dan prosedural.

Katakunci: Konsep akad, konsep wa'ad, akad al-musammâh, akad gairu musammâh, kontrak nominaat, kontrak innominaat

PENDAHULUAN

Prof. Dr. Nurhayati mengungkapkan sejumlah tantangan mengenai rendahnya indeks Ekonomi Islam Global. Di antaranya adalah pangsa pasar ekonomi syariah yang masih berada di angka sekitar 10,16 persen. Faktor lain adalah rendahnya tingkat literasi keuangan syariah. Berdasarkan data yang dilansir dari OJK, kenaikan literasi keuangan syariah dari tahun 2016 ke 2019 tidak signifikan meningkat, yaitu hanya mengalami kenaikan dari 8,1 persen menjadi 8,93 persen. Dengan adanya tantangan tersebut, ia berpendapat bahwa forum akademis internasional perlu dimanfaatkan untuk menganalisis dan mengatasi isu tersebut.

Pasal 1319 KUH Perdata membagi perjanjian menjadi dua macam, yaitu perjanjian bernama (*nominaat*) dan perjanjian tidak bernama (*innominaat*). Perjanjian bernama diatur dalam undang-undang-undang, sedangkan perjanjian tidak bernama muncul dan berkembang dalam masyarakat. Dalam KUH Perdata hanya dikenal kontrak bernama, sedangkan kontrak tidak bernama berkembang karena asas kebebasan berkontrak. Kedua nya diatur dalam Buku III KUHPerdata.¹ Perjanjian bernama (*nominaat*) adalah perjanjian namanya sudah diatur dan dibuat oleh pembentuk undang-undang.² Seperti kontrak-kontrak atau perjanjian yang ada pada KUH Perdata, yaitu : jual beli, tukar-menukar, sewa menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam-meminjam, pemberi kuasa dan perdamaian. Sedangkan kontrak *innominaat* merupakan kontrak-kontrak yang berkembang dalam praktik masyarakat dan muncul karena adanya asas kebebasan berkontrak yang dijamin dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Kontrak jenis ini melahirkan kontrak-kontrak baru seperti *production sharing*, *joint venture*, sewa beli, *franchise* atau waralaba dan lain sebagainya.³

Para ulama fikih membagi akad dari segi penamaannya menjadi dua, yaitu: akad *al-musammâh* yang mana nama dan ketentuan hukumnya sudah ditetapkan oleh syara', seperti jual beli, sewa menyewa, perkawinan dan akad *gairu al-musammâh* yaitu akad yang namanya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya

¹ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 47

² Abd Thalib dan Admiral, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, (Pekanbaru: UIR Press, 2008), 136

³ Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 1

seiring berjalannya waktu dan tempat, seperti istiṣnâ', bai' al-wafâ` atau jual beli dengan perjanjian (dijual kembali).⁴

Di negara-negara Islam, hukum Islam/fikih yang telah menjadi hukum negara (positif) dikenal dengan sebutan qânûn. Dalam sistem hukum yang berhubungan dengan perikatan atau akad, menganut juga model akad al-musammâh dan gairu al-musammâh. Akad al-musammâh adalah akad yang tertuang dalam qânûn, padanya terdapat ketentuan khusus seperti rukun dan syarat seperti jual beli, sewa menyewa, samsarah atau makelar. Sedangkan akad gairu al-musammâh adalah akad yang tidak dikenal istilahnya dalam qânûn, tidak terdapat padanya ketentuan dan syarat yang tertuang secara implisit dalam qânûn seperti akad perusahaan penerbit dengan penulis terkemuka dan iklan pertandingan sepakbola.⁵

Dalam kata pengantarnya, Dr. Imron Rosyadi berpendapat bahwa dalam konteks konsepsi ekonomi syariah sebagai alternatif yang lebih berkeadilan kepada masyarakat, relevansi fikih dan praktis fikih dalam kehidupan kontemporer serta melalui penelusuran fatwa DSN-MUI, beberapa bentuk akad syariah telah diperkenalkan sekaligus ditetapkan syarat dan rukunnya agar memiliki legalitas ke-syariah-an dan menjadi akad bernama atau dalam istilah fikih disebut *al-aqdu al-musamma (nominaat contract)*.⁶ Adapun dalam kacamata hukum perdata, yang konteksnya merupakan undang-undang yang berasal dari masa Hindia-Belanda, yang berlaku berdasarkan Pasal II UUD 1945, dan artikel 1355 *New*

⁴ Gemala Dewi, *et al*, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006) h. 148. Terdapat juga pada Abdul Rahman Ghazali, *et al*, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 58

⁵Ali Mutakin, "Dinamika Positivisasi Fatwa (Legal Opinion) Ke Dalam Perundang-Undangan," *Al Ashriyyah* 3, no. 2 (11 Oktober 2017): 22–22, <https://doi.org/10.53038/alashriyyah.v3i2.26>.

⁶Imron Rosyadi, *Akad Nomiaat Syariah* (Jakarta: Kencana, 2022), 5 dan 6.

Burgelijk Wet (NBW), dinyatakan bahwa terdapat 2 macam kontrak menurut namanya, kontrak nominaat (bernama) dan kontrak innominaat (tidak bernama). Kontrak nominaat adalah kontrak yang dikenal dalam KUH Perdata, sedangkan kontrak innominaat adalah kontrak yang muncul dan berkembang dalam masyarakat serta belum diatur dalam KUH Perdata.⁷

Berdasarkan paparan di atas, artikel ini dibuat untuk mengetahui konsep akad, wa'ad dalam fikih muamalah dan kontrak dalam KUH Perdata serta persamaan dan perbedaan kontrak *nominaat* dan *innominaat* dalam KUH Perdata dengan akad *al-musammâh* dan *gairu al-musammâh* dalam fikih muamalah. Sedangkan metode yang digunakan adalah kualitatif berupa studi pustaka dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif.

METODE

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini merupakan kualitatif berupa tinjauan pustaka dengan pendekatan yuridis - normatif. Penelitian ini dimulai dengan menciptakan gambaran konsep mengenai penamaan perjanjian dalam sudut pandang KUH Perdata dan penamaan akad dari sudut pandang fikih. Selanjutnya, menarasikan poin-poin yang akan dibandingkan dalam konsep perjanjian KUH Perdata serta konsep akad fikih muamalah. Kemudian, menjelaskan mengenai hubungan antara poin konsep perjanjian KUH Perdata dan konsep akad fikih muamalah baik dari segi persamaan maupun perbedaannya. Hal ini mencakup asas-asas perjanjian dan akad, unsur esensialia, naturalia, aksidentalialia hingga terminasi baik perjanjian maupun akad. Untuk mempermudah pemahaman pembaca terhadap penelitian ini, penulis juga memberikan contoh pada setiap poin yang akan dibandingkan tersebut.

⁷Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, 1 dan 18.

PEMBAHASAN

A. Definisi Akad dan Kontrak

Akad dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merujuk pada istilah yang berfungsi untuk menyatakan perjanjian, kontrak, dan janji.⁸ Kata ini adalah serapan dari bahasa Arab yaitu عقد ('aqada) yang berarti ربط, mengikat, menyimpulkan, menggabungkan atau ابرم, mensahkan, menetapkan, meratifikasi atau قنطر, menciptakan lengkungan, kubah atau جمد, membeku, mengental.⁹

Menurut fuqaha, akad memiliki arti umum dan khusus, di mana pengertian umum lebih dekat dengan arti secara bahasa dan pengertian ini tersebar di kalangan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, yaitu segala sesuatu yang dikehendaki seseorang untuk dilaksanakan baik itu muncul dengan kehendak sendiri seperti wakaf, pengguguran hak, talak, sumpah maupun yang memerlukan dua kehendak dalam realisasinya seperti jual beli, sewa menyewa, perwakilan, dan *rahn* (gadai). Dari sini dapat dipahami bahwa akad dalam pengertian umum adalah perwujudan dari kehendak satu orang atau lebih.

Adapun secara khusus yang dimaksud akad yaitu sesuatu yang sangat berkaitan dengan ijab (pewajiban) dan *qabul* (penerimaan) dalam bentuk yang disyariatkan serta menimbulkan efek terhadap objeknya. Atau dengan kata lain, berkaitannya ucapan/ pernyataan salah satu dari orang yang berakad dengan yang lain (pihak kedua) secara syara' di mana hal tersebut menimbulkan efeknya terhadap objek. Apabila seseorang berkata kepada orang lain "saya jual buku ini kepadamu," ini disebut ijab. Lalu ketika orang lain tersebut berkata "saya beli," ini disebut qabul. Apabila qabul telah terikat dengan ijab dan kedua orang tersebut termasuk

⁸ <https://kbbi.web.id/akad> diakses pada 10 Januari 2024

⁹ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Qamus Krapyak al-'Asbr Arab-Indonesia*, Cet.8, (Multi Karya Grafika: Yogyakarta, T.T.), 1305

orang-orang yang ahliyah (cakap hukum) yang diakui secara syariat, maka terjadilah efek dari jual beli itu pada objeknya (yang dalam contoh ini adalah buku) yaitu berpindahnya kepemilikan barang tersebut kepada si pembeli dan berhaknya si penjual terhadap harga yang berada dalam tanggungan si pembeli. Ijab dan qabul adalah perbuatan yang menunjukkan ridha melalui proses akad.

Pembatasan kata "dalam bentuk yang disyariatkan" bertujuan untuk mengecualikan akad dari definisi akad/keterikatan dalam bentuk yang tidak disyariatkan seperti keterikatan untuk membunuh si fulan, merusak hasil panennya, mencuri hartanya, menikah dengan kerabat yang mahram dan sebagainya. Pembatasan dengan kata "menimbulkan efek terhadap objeknya" dimaksudkan untuk mengecualikan ikatan antara dua perkataan yang sama sekali tidak memiliki efek seperti kesepakatan masing-masing orang yang berserikat untuk menjual bagiannya dari sebuah rumah atau tanah kepada temannya dengan bagian lain yang sama persis dengannya. Hal ini tidak memiliki efek dan tidak menimbulkan dampak apa pun.¹⁰

Penulis setuju dengan pembagian makna ini karena akan lebih memudahkan kita ke depannya untuk memahami teori rukun akad. Jika kita merujuk pada kompilasi hukum ekonomi syariah, akad dalam konteks ekonomi didefinisikan sebagai kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan tindakan hukum tertentu.¹¹

Sedangkan istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu *contracts*. Dalam bahasa Belanda, kontrak disebut dengan *overeenkomst*.¹² Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kontrak berarti: pertama, perjanjian (secara

¹⁰ *Ibid.*, 421.

¹¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2011, 10

¹² Salim H.S., *Hukum Kontrak, Teori dan Praktik Penyusunan Kontrak*, 25

tertulis) antara dua pihak dalam perdagangan, sewa-menyewa, dan sebagainya. Kedua, persetujuan yang bersanksi hukum antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan.¹³ Secara bahasa, kontrak hanya ada pada perjanjian tertulis maupun persetujuan yang sudah diakui dan terdapat ketentuannya pada perundang-undangan, seperti jual beli dan sewa menyewa.

Menurut Hashim Ma'ruf al-Husaini dalam Abdul Manan, kontrak adalah suatu kesepakatan dan akibatnya adalah suatu tanggung jawab serta mengikat para pihak yang terlibat.¹⁴ Istilah ini membuat kontrak setara dengan istilah perjanjian.

Begitupun, Subekti menjelaskan kontrak sebagai suatu peristiwa di mana seseorang memberikan janji kepada orang lain, di mana dua orang saling berkomitmen untuk melaksanakan sesuatu.¹⁵

Pada Buku Ketiga, Bab. II KUH Perdata, istilah kontrak memiliki kesamaan dengan persetujuan, yaitu; suatu tindakan di mana satu orang atau lebih berkomitmen kepada satu orang atau lebih (pasal 1313). Hubungan hukum yang timbul dari kontrak/persetujuan ini disebut perikatan (1233).

Menurut Salim, kontrak juga dikenal sebagai perjanjian, yaitu suatu hubungan hukum antara satu subjek hukum dengan subjek hukum lainnya dalam aspek harta kekayaan, di mana satu subjek hukum berhak atas prestasi dan subjek hukum lainnya memiliki kewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Unsur-unsur yang terdapat dalam definisi terakhir ini adalah sebagai berikut:

¹³ <https://kbbi.web.id/kontrak> diakses pada 2 Februari 2024.

¹⁴ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Kencana-Prenada Media Group: Jakarta, 2012), 72

¹⁵ Subekti, *Hukum perjanjian*, (PT Intermedia: Jakarta, 1987), 36

1. Terdapat hubungan hukum. Hubungan hukum adalah suatu hubungan yang menghasilkan akibat hukum. Akibat hukum adalah munculnya hak dan kewajiban.
2. Terdapat subjek hukum. Subjek hukum yaitu pihak yang memiliki hak dan kewajiban.
3. Terdapat prestasi. Prestasi mencakup melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu.
4. Dalam konteks harta kekayaan.¹⁶

B. Asas-Asas Dalam Akad

Ada beberapa pandangan para akademisi mengenai jumlah prinsip yang terdapat dalam perjanjian Islam khususnya di Indonesia, salah satunya adalah pendapat Rahmani Timorita Yulianti yang menyatakan bahwa dalam hukum kontrak syariah, setidaknya terdapat 14 jenis prinsip perjanjian yang bisa dijadikan sebagai dasar pemikiran dan bertransaksi dalam penegakan hukum kontrak syariah tersebut. Prinsip-prinsip perjanjian tersebut adalah, prinsip ilahiah, prinsip konsensualitas, prinsip kebebasan berkontrak, prinsip kebolehan, prinsip perjanjian itu mengikat, prinsip keseimbangan prestasi, prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip kejujuran, prinsip tertulis, prinsip kepastian hukum, prinsip iktikad baik, prinsip kepribadian, dan prinsip kemanfaatan atau kemaslahatan.¹⁷

C. Istilah Yang Digunakan Untuk Menggambarkan Kontrak.

Dalam Bahasa Indonesia dan hukum yang berlaku di Indonesia, terdapat banyak kata atau istilah yang pada pandangan pertama dipahami oleh masyarakat umum memiliki makna yang serupa, seperti perikatan, perjanjian,

¹⁶ Salim H.S., *Hukum Kontrak...*, 27

¹⁷ Rahmani Timorita Yulianti, *Asas Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syariah*, La-Riba Jurrnal Ekonomi Islam, Vol.II, No.1, Juli 2008, 105

kontrak, persetujuan dan nota kesepakatan (*memorandum of understanding*).¹⁸ Menurut penulis, hal ini disebabkan karena perjanjian, persetujuan, perikatan, dan kontrak semuanya memiliki unsur pembentuk yang sama, yaitu esensialia.

Dalam penerapannya di Indonesia, kontrak/perjanjian/persetujuan tertulis disebut dengan akta. Akta atau perjanjian tertulis berfungsi sebagai salah satu bukti referensi apabila terjadi konflik mengenai perikatan tersebut. Dalam konteks pembuktian sengketa, akta dibagi menjadi 2 kategori yaitu; akta autentik (akta sempurna) dan akta di bawah tangan. Akta autentik adalah dokumen yang disusun dalam format tertentu yang ditetapkan oleh UU, yang disusun oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di lokasi di mana akta atau perjanjian tersebut disusun. Sebuah akta akan tetap dianggap sebagai akta di bawah tangan meskipun disusun dihadapan pejabat yang berwenang (biasanya notaris) jika memang undang-undang tidak mengatur formatnya.¹⁹

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11/PRTM/2019 Pasal 1 ayat (2) mengenai Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah, Perjanjian Pendahuluan Jual Beli atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) merupakan kesepakatan antara pelaku pembangunan dan setiap individu untuk melakukan jual beli rumah atau unit rumah susun yang dapat dilakukan oleh pelaku pembangunan sebelum pembangunan untuk rumah susun atau selama proses pembangunan untuk rumah tunggal dan rumah deret yang dinyatakan dalam akta notaris.

¹⁸ Nur Wahid, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Kencana: Jakarta, 2020), 9

¹⁹ Rizal Mutaqin, "The Urgency of Making Notary Deeds Electronically during the Covid-19 Pandemic," *Sultan Agung Notary Law Review* 4, no. 2 (6 Agustus 2022): 652, <https://doi.org/10.30659/sanlar.4.2.652-664>.

Pada waktu perjanjian pengikatan jual beli dibuat, penyerahan baik secara fisik maupun yuridis belum dilakukan. Dikarenakan perjanjian ini hanya merupakan perjanjian awal sebelum melakukan jual beli.

PPJB merupakan kesepakatan antara dua pihak untuk melaksanakan prestasi masing-masing di masa depan, yaitu pelaksanaan jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), setelah bangunan selesai, bersertifikat, dan layak untuk dihuni. PPJB disusun sebagai perjanjian awal yang bertujuan untuk mengikat kedua belah pihak sebelum pembuatan Akta Jual Beli (AJB) di depan PPAT. AJB tersebut yang nantinya akan digunakan untuk mendaftarkan peralihan hak ke kantor pertanahan setempat atau lebih dikenal dengan istilah balik nama. Setelah proses balik nama selesai, maka hak yang terkait dengan tanah dan bangunan telah berpindah dari penjual kepada pembeli.²⁰

Dalam konteks hukum perjanjian, PPJB ini termasuk sebagai perjanjian obligatoir. Yang dimaksud dengan perjanjian obligatoir di sini ialah saat suatu perjanjian telah diakui, maka perjanjian tersebut sudah mengikat, tetapi baru sebatas menghasilkan hak dan kewajiban saja serta pada tahap ini belum terjadi perpindahan hak milik. Diperlukan perjanjian lain yang disebut perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst*) untuk dapat melaksanakan penyerahan (*levering*) agar terjadi perpindahan hak milik. Begitu juga dengan PPJB yang baru hanya mencakup hak dan kewajiban pihak-pihak saja. Untuk peralihan haknya, barulah diterbitkan perjanjian lain yaitu AJB. Itulah alasan mengapa PPJB ini termasuk dalam kategori perjanjian obligatoir.²¹

²⁰ Lintang Yudhantaka, "Keabsahan Kontrak Jual Beli Rumah Susun Dengan Sistem *Pre Project Selling*," *YURIDIKA Fakultas Hukum Universitas Airlangga* 32 (January 2017): h. 86, https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/4793/pdf_1.

²¹ Arini Alvita, "Kepastian Hukum Bagi Konsumen Atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Susun," *Indonesian Notary* 3 (March 31, 2021), 88.

D. Penggolongan Kontrak Dari Segi Penamaan (Nominaat dan Innominaat)

Di dalam KUH Perdata terdapat 15 (lima belas) tipe kontrak nominaat, yaitu 1. jual beli, 2. tukar-menukar, 3. sewa-menyewa, 4. perjanjian untuk melakukan pekerjaan, 5. persekutuan perdata, 6. badan hukum, 7. hibah, 8. penitipan barang, 9. pinjam pakai, 10. pinjam meminjam, 11. pemberian kuasa, 12. bunga tetap atau abadi, 13. perjanjian untung-untungan, 14. penanggungan utang, dan 15. perdamaian.²²

E. Konsep Akad, Wa'ad Dalam Fikih Muamalah Dan Kontrak Dalam KUH Perdata

Akad adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab yang mengartikan keterikatan. Dalam Islam, akad memiliki arti yang luas dan arti yang spesifik. Arti akad secara umum ialah sebuah janji, baik janji kepada Allah dalam menjalankan ajarannya, maupun janji kepada manusia dalam hal muamalah. Dalam arti spesifik atau dalam konteks muamalah maliyah, akad berarti keterikatan yang timbul dari shigat, atau ungkapan niat dan kesepakatan dari pihak-pihak yang terlibat dalam akad. Ia juga disebut akad jika keterikatan tersebut muncul dari kehendak salah satu pihak, selama kehendak tersebut berdasarkan pada kehendak syar'i seperti akad hibah, wakaf, dan pembebasan. Dengan kata lain, dalam ranah ekonomi, akad berarti kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melaksanakan tindakan hukum tertentu.

Pada Buku Ketiga, Bab. II KUH Perdata, istilah kontrak memiliki sinonim dengan persetujuan, yaitu; suatu perbuatan yang di mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih (pasal 1313).

²² Salim H.S., *Hukum Kontrak, Teori dan Praktik Penyusunan Kontrak*, 48

Hubungan hukum yang muncul dari kontrak/persetujuan ini disebut perikatan (1233). Salim menambahkan, kontrak juga dikenal sebagai perjanjian, yaitu hubungan hukum antara satu subjek hukum dengan subjek hukum yang lainnya dalam bidang harta kekayaan, di mana satu subjek hukum berhak terhadap prestasi dan begitu pula subjek hukum lainnya berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.

Dalam perspektif ekonomi, penulis berpendapat bahwa kontrak dan akad memiliki definisi yang serupa. Keduanya mencakup hubungan hukum (keterikatan), adanya subjek hukum, adanya prestasi, serta berada dalam ranah kekayaan atau harta benda.

Akad muamalah maliyah sebagaimana yang diungkapkan dalam pandangan mayoritas *fuqaha* memiliki 3 rukun (*al-'Aqidaani, mahal al-aqdi, shigat al-aqdi*) dan dalam mazhab hanafi akad muamalah memiliki 4 syarat luaran (syarat *in'iqad*/diakui, syarat *luzum*/mengikat, syarat *nafadz*/berlaku, syarat sah). Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) akad dalam muamalah maliyah di Indonesia dirumuskan terdiri dari 4 Rukun akad yaitu; para pihak yang berakad, obyek akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan. Mengenai syarat, KHES mengakomodir syarat yang berkaitan dengan para pihak, seperti individu atau badan, cakap hukum, berakal, dan tamyiz. Syarat yang berkaitan dengan obyek akad seperti, obyek tersebut adalah harta atau jasa yang diharamkan dan dibutuhkan oleh masing-masing pihak, suci, bermanfaat, kepemilikan sempurna serta dapat diserahkan. Syarat yang berkaitan dengan tujuan akad seperti memenuhi kebutuhan hidup atau pengembangan usaha masing-masing pihak yang berakad. Syarat yang berkaitan dengan shigat/kesepakatan seperti; dapat dilakukan secara jelas baik dalam bentuk lisan, tulisan, dan/atau perbuatan.²³

²³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, BAB.III, 16 -18

Dalam hukum perikatan perdata, keabsahan perjanjian tergantung pada 4 hal, yaitu; kesepakatan antar pihak, kemampuan para pihak yang membuatnya, objek tertentu, dan alasan yang sah. Selain itu, ada unsur esensialia dan naturalia yang perlu dipenuhi agar suatu kontrak dianggap sah dan dapat berfungsi sebagai bukti hukum. Ketentuan mengenai syarat sah perikatan tersebut terdapat pada pasal 1320 KUH Perdata dan diatur dengan lebih rinci dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai subjek hukum dan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai kebendaan.

Terdapat perbedaan dalam redaksional antara rukun syarat pada akad dengan syarat yang sah dalam perjanjian, dan juga antara unsur esensialia dan naturalia pada kontrak, namun kedua hal tersebut memiliki akibat hukum yang serupa, yaitu sah, batal, atau cacat/fasad.

Selanjutnya mengenai konsep *wa'ad*, DSN-MUI menetapkan bahwa *wa'ad* merupakan Janji - (*wa'ad*) ialah pernyataan kehendak dari seseorang atau satu pihak untuk melaksanakan sesuatu yang baik (atau tidak melakukan sesuatu yang buruk) kepada pihak lain (*mau 'ud*) di masa depan. DSN-MUI dalam fatwa ini menetapkan bahwa Janji (*wa'ad*) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah bersifat *mulzim* (mengikat) dan harus dipenuhi (ditunaikan) oleh *wa'id* dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Fatwa tersebut. Ini didasarkan pada teori *wa'ad* dalam fikih muamalah yang mengandung perbedaan pendapat tentang ke-*mulzim*-annya sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, sementara pada prinsipnya, orang-orang yang berjanji itu diwajibkan untuk menepati janjinya sebagaimana pada umumnya surat al-Maidah ayat (1) satu, selain itu terdapat klausul dalam *indexing* fikih (*qawaid fiqh*) "Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (juga) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan

yang merugikannya). " Ditambah lagi nash yang menjadi pedoman umat Islam tentang 3 ciri orang munafik, di mana salah satunya adalah orang yang tidak menepati janjinya. Ketetapan dalam fatwa ini, terutama mengenai ke-*mulzim*-an dalam *wa'ad* bertujuan untuk kemashlahatan dan menolak kemafsadatan.²⁴

Hal ini berbeda dengan fatwa DSN-MUI lainnya mengenai *wa'ad*, seperti yang tercantum dalam fatwa *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*, di mana dalam putusan kedua nomor (2) dinyatakan bahwa perjanjian pemindahan kepemilikan yang telah disepakati di awal akad ijarah adalah *wa'ad* (الوعد) yang tidak bersifat mengikat, (tidak *mulzim*), jika janji tersebut ingin direalisasikan, maka perlu ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa ijarah berakhir.²⁵

Dari fatwa tersebut kita dapat mengerti bahwa *wa'ad* berbeda dari akad, tidak ada *shigat* dalam rukun *wa'ad*, tetapi dalam akad terdapat salah satu rukunnya yaitu *shigat*. Kemulziman *wa'ad* berdasarkan kemashlahatan dan menolak kemafsadatan. Kemulziman *wa'ad* tidak diterapkan pada peralihan kepemilikan, jika dikembangkan lebih lanjut, kemulziman ini juga tidak diterapkan pada peralihan manfaat maupun hak, tetapi berlaku pada hal-hal lainnya, sebaliknya, keberadaan akad justru untuk mengikat hal peralihan kepemilikan seperti akad jual beli atau peralihan manfaat seperti akad ijarah. *Wa'ad* dapat berdiri sendiri, paralel dengan akad atau dimasukkan dalam klausul akad, tetapi tidak berlaku sebaliknya. Sebuah klausul akad tidak dapat dicantumkan dalam akta *wa'ad*.

²⁴ FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 85/DSN-MUIIXII/2012 Tentang JANJI (WA'D) DALAM TRANSAKSI KEUANGAN DAN BISNIS SYARIAH.

²⁵ FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL No: 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang Al-Ijara Al-Muntahiya Bi Al-Tamlik.

Penerapan wa'ad yang bersifat mulzim dan paralel dengan akad, dapat kita amati kesamaannya pada contoh perikatan perdata yaitu Pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) yang biasanya digunakan untuk jual beli yang memanfaatkan sistem *pre-selling*. Umumnya jual beli perlu diikuti dengan tindakan penyerahan, yaitu penyerahan fisik maupun penyerahan yuridis, tergantung dari objek yang dijual belikan (benda tetap atau benda bergerak). Tetapi dalam jual beli hak atas tanah, penyerahan fisik tidak selalu dilakukan pada saat (segera setelah) jual beli. Dalam jual beli hak atas tanah, selain penyerahan fisik, juga harus dilakukan penyerahan yuridis (*juridische levering*). Pengikatan Perjanjian Jual Beli disusun sebelum jual beli dilaksanakan sehingga penjual dan pembeli belum memiliki kewajiban dalam suatu tindakan hukum jual beli, sebab pengikatan perjanjian jual beli merupakan perikatan yang bersumber dari perjanjian dan berfungsi sebagai pengikat diantara penjual dan pembeli. Atau dengan kata lain, pengikatan perjanjian jual beli berfungsi sebagai wa'ad yang mengikat sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak untuk meminimalkan terjadinya konflik diantara keduanya²⁶.

PPJB di atas dapat diterapkan pada konsep wa'ad, terutama wa'ad yang sejajar dengan akad. Untuk mencapai ke-mulzim-an atau mendapatkan asas *pact sunt servanda* sebuah wa'ad dapat dimasukkan kata "setuju" atau "sepakat" antara *wa'id* dan mau'ud dalam memenuhi janji para *wa'id*. Bahkan jika diperlukan juga dapat ditambahkan klausul sanksi dalam perjanjian seperti "jika terjadi wanprestasi tidak disebabkan oleh wafatnya subyek hukum maupun perubahan kecapakan hukum, maka mau'ud

²⁶ Shinta Christie, "Aspek hukum perjanjian pengikatan jual beli sebagai tahapan jual beli hak atas tanah secara angsuran = Legal aspects of sale and purchase binding agreement as a stage of installment sale and purchase of rights on land" (Depok, Universitas Indonesia, 2012), 27–29, <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20316665&lokasi=lokal#>.

berhak mendapatkan kompensasi berupa. . . . (dapat biaya kerugian riil/ *ta'widh* atau denda)".

Beredar banyak pendapat akademisi ekonomi syariah tentang jumlah asas dalam akad, menurut Rahmani Timorita terdapat 14 asas dalam akad sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menjadi acuan arah positivisasi hukum ekonomi syariah di Indonesia, akad dilaksanakan berdasarkan 13 asas yaitu; *Ikhtiyari/sukarela*, *Amanah/menepati janji*, *Ikhtiyati/kehati-hatian*, *Luzum/tidak berubah*, *Saling menguntungkan*, *Taswiyah/kesetaraan*, *Transparansi*, *Kemampuan*, *Taisir/kemudahan*, *Itikad baik*, *Sebab yang halal*, *al-hurriyah* (kebebasan berkontrak), *al-kitabah* (tertulis). Sedangkan menurut para akademisi ekonomi syariah, setidaknya terdapat tujuh asas dalam ekonomi syariah, yaitu; *Ilahiyah* (ketuhanan), *al-Hurriyyah* (kebebasan), *al-musawah* (Persamaan atau kesetaraan), *al-'adalah/al-Qisthu* (Keadilan), *al-Ridha* (Kerelaan), *al-Shidiq* (Kebenaran dan Kejujuran) dan *al-Kitabah* (Tertulis).

Hukum perdata dalam hukum positif juga menetapkan asas-asas yang terdapat dalam perikatan seperti yang tercantum dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), yaitu asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), asas konsensualisme, asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik (*good faith*), dan asas kepribadian (*personality*).

Dari ulasan di atas nampak bahwa terdapat 13 asas akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 7 asas menurut para akademisi ekonomi syariah dan 5 asas dalam hukum positif. Namun yang menarik adalah dalam 13 asas yang tercantum pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah belum mencakup asas ke-ilahiah-an seperti yang terdapat dalam asas menurut akademisi ekonomi syariah, dimana asas tersebut merupakan unsur yang sangat penting dalam

fikih muamalah yang tidak akan pernah terpisah dari nilai-nilai ketauhidan, terutama di Indonesia yang memiliki ideologi pancasila dimana ketuhanan menjadi sila pertama di dalamnya.

Akad hybrid atau akad murakkab yang dirumuskan oleh DSN-MUI adalah akad gabungan (*al-mujtami'ah*) seperti akad murabahah, yang merupakan kombinasi dari akad jual beli, *qardh*/hutang-piutang dan *al-taqsith*/pelunasan dengan cara mencicil. Untuk akad murakkab yang berbilang (*al-muta'addidah*), maka akad-akad tersebut harus dilakukan secara terpisah/diselesaikan satu per satu. Seperti akad ijarah muntahiyah bit tamlik, atau perikatan sewa yang diakhiri dengan berpindahnya kepemilikan, akad ini dilaksanakan secara terpisah untuk perikatan sewa dan kemudian perikatan jual beli/hibah setelah perikatan sewa selesai. Akad jenis ini tidak tergabung dalam satu akad, dan setelah perikatan sewa selesai, para pihak melaksanakan perikatan untuk mengalihkan kepemilikan secara penuh baik melalui jual beli ataupun hibah. Wa'ad/pengikatan perjanjian sebelum pelaksanaan akad yang bersifat *al-muta'addidah* menjadi penting untuk diterapkan, mengingat jika akad ini hanya dilakukan sebagian saja akan berdampak pada kerugian di salah satu pihak. Apa yang dirumuskan oleh DSN-MUI maupun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemashlahatan dan menghindari ketidakjelasan (*jahalah*), ketidakpastian manipulatif (*gharar*), serta riba.

Dalam hukum perdata, konsep multi akad ini dijelaskan dalam teori Vollmar. Menurut pemikiran Vollmar, terdapat jenis kontrak ketiga yang terletak di antara kontrak bernama (kontrak *nominaat*) dan kontrak tidak bernama (kontrak *innominaat*), yaitu kontrak campuran. Kontrak campuran adalah perjanjian yang tidak hanya mengikuti aturan umum mengenai perjanjian yang terdapat dalam bab I, II, dan IV. Penting untuk dicatat bahwa bab IV tidak

disebutkan dalam Pasal 1355 NBW, tetapi terdapat ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku untuk beberapa kasus tertentu yang berbeda dari aturan umum.²⁷

Di Indonesia, tidak terdapat undang-undang khusus yang mengatur mengenai kontrak hibrida. Pada dasarnya, kontrak yang harus dipisah karena memang regulasi mengaturnya seperti kontrak utang-piutang dengan Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan – selanjutnya Akta Pemberian Hak Tanggungan. Kedua hal ini tidak dapat digabungkan menjadi satu kontrak. konsep ini diakui dalam hukum perjanjian, baik dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum sipil. Penerapan kontrak hibrida, atau multi akad, diizinkan selama tidak terdapat larangan dari nash. Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan dasar hukum bagi praktik multi akad dalam konteks perbankan syariah. Di samping itu, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga mendukung penerapan kontrak hibrida dalam produk keuangan syariah, seperti mudharabah musytarakah dan musyarakah mutanaqisah, asalkan memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan prinsip syariah.

F. Persamaan dan Perbedaan Konsep Akad *Al-Musammâh* Dan *Gairu Al-Musammâh* dalam Fikih Muamalah Maliyah Dengan Kontrak *Nominaat* Dan *Innominaat* Dalam KUH Perdata.

1. Teori Umum & Konsep

Pengelompokkan akad menjadi *al-musammah* dan *ghairu al-musammah* dalam fikih muamalah serta kontrak *nominaat* dan kontrak *innominaat* dalam KUH Perdata sama-sama didasarkan pada prinsip akad atau kontrak itu sendiri, yaitu prinsip kebebasan berkontrak atau *al-hurriyah*. Baik dalam penerapan sistem hukum anglo saxon, eropa

²⁷Vollmar, “*Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid IP*”, diterjemahkan oleh I. S. Adiwimarta, (Jakarta: Rajawali Pers, 1984), 144-146.

kontinental, maupun pemerintahan Islam, semuanya menganut prinsip ini. Dalam kehidupan bernegara, tidak semua akad atau kontrak terbatas pada apa yang telah ditetapkan oleh negara melalui peraturan perundang-undangannya. Kebutuhan manusia untuk mengakses manfaat atau memperoleh rezeki untuk kehidupannya sangat dinamis, dan tidak dapat dibatasi oleh suatu akad *al-musamma* ataupun kontrak *nominaat*. Selanjutnya, yang menjadi perbedaan dari pengelompokan akad maupun kontrak ini terletak pada sumber hukum dan penerapan prinsip-prinsip substansial (*al-ashl*, seperti larangan judi) dan prosedural (*illat* hukum, seperti pertarungan yang didasari permusuhan dan/atau berakibat pada perselisihan dan sebagainya) serta teknis kontrak atau akad tersebut, seperti bagaimana penggabungan atau pemisahan akad *murakkab* atau kontrak *hybrid*.

Akad *al-musamma* menurut para ahli hukum Islam adalah akad-akad yang penamaannya, keberlakuannya, keabsahannya, isi klausul ikatannya (yang berkaitan dengan objek dan tujuan) sudah ditentukan oleh pembuat Syariat, tercantum dalam Al-Quran atau Sunnah atau Ijtihad Fuqaha, bahkan di negara-negara Islam telah dituangkan secara resmi dalam undang-undang. Sementara akad *ghairu al-musamma* adalah akad-akad yang beroperasi di masyarakat, tidak diatur secara spesifik oleh Syariat atau di negara Islam tidak dijelaskan secara rinci oleh qanun-nya.

Konsepsi akad *al-musamma* dan akad *ghairu al-musamma*, di antara lainnya, diterapkan oleh negara Yordan dan Mesir. Selain untuk memenuhi asas kebebasan berkontrak, pengelompokan kontrak atau akad ini dari sudut penamaannya memiliki pentingnya di pengadilan, sebagaimana pada negara Yordan dan Mesir, tahap yang ditempuh Hakim dalam menganalisis sengketa hingga memutuskan perkara akan berbeda antara sengketa akad

musamma dengan akad *ghairu al-musamma*, serta dalam proses beracara di pengadilan.

Sedangkan di Indonesia, melalui apa yang dituangkan oleh DSN-MUI bahkan Mahkamah Agung, tidak/belum mengadopsi penggolongan akad ini. Praktisi hukum, Dr. Imron Rosyadi berpendapat bahwa dalam konteks pemikiran ekonomi syariah sebagai pilihan yang lebih adil bagi masyarakat, relevansi fikih dan aplikasi fikih dalam kehidupan modern serta melalui penelusuran fatwa DSN-MUI, beberapa jenis akad syariah telah diperkenalkan sekaligus ditetapkan syarat dan rukunnya agar memperoleh legalitas ke-syariah-an dan menjadi akad yang disebut atau dalam istilah fikih dikenal sebagai *al-aqdu al-musamma* (kontrak nominatif).

Sebelum adanya fatwa DSN-MUI dan KHES yang mengatur mengenai akad, masyarakat Indonesia khususnya legal drafter sudah memiliki pengetahuan dan penerapan hukum perikatan melalui KUH Perdata, perundang-undangan dan peraturan pemerintah. Akademisi hukum menyadari bahwa kontrak dari segi penamaannya dibagi menjadi 2, kontrak yang sudah dikenal, diatur rinciannya oleh buku III KUH Perdata atau disebut kontrak nominaat dan kontrak yang berjalan di luar apa yang dirincikan oleh buku III KUH Perdata atau disebut dengan kontrak *innominaat*. Termasuk dalam kategori kontrak *innominaat* adalah kontrak campuran/*hybrid* kontrak, kontrak yang diatur dalam pasal undang-undang maupun peraturan pemerintah setelah buku III KUH Perdata, sampai kontrak-kontrak yang ada di masyarakat hingga saat ini dan yang akan datang. Kontrak *innominaat* memiliki prinsip kesahan yang sama dengan kontrak *nominaat*, selama merujuk pada hukum perikatan perdata, objek kontrak adalah legal dan tujuan kontraknya tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perundang-undangan.

Peneliti menyimpulkan bahwa dalam konteks ekonomi syariah di Indonesia, akad *nominaat* atau akad *al-musamma* merupakan akad-akad muamalah maliyah yang telah dirumuskan dalam KHES, Mahkamah Agung 2011. KHES memberikan definisi ekonomi syariah yang subyek hukumnya mencakup seluruh rakyat Indonesia yang menjalankan kegiatan usaha berdasar prinsip syariah. KHES tidak hanya memusatkan perhatian pada industri atau kegiatan usaha yang berbadan hukum atau bahkan hanya umat Islam, tetapi seluruh rakyat Indonesia. Dalam KHES, struktur pembahasan mengenai aturan tentang subyek hukum, kehartabendaan, dan perikatan disajikan dengan cara yang mirip dengan struktur Kitab Undang-Undang pada umumnya.

Namun demikian, penjabaran mengenai prinsip-prinsip prosedural syariah dari prinsip substantif syariah belum disajikan oleh KHES. Poin ini dapat menjadi evaluasi Mahkamah Agung melalui pendekatan empiris dengan respons dari pelaku usaha untuk menilai narasi maupun substansi isi KHES itu sendiri. Hal ini berguna untuk menumbuhkan serta meningkatkan rasa memiliki sistem hukum syariah yang relevan di tengah umat Islam Indonesia serta meningkatkan literasi masyarakat Muslim Indonesia.

Disamping itu, jika akad-akad yang berlangsung di luar KHES dianggap sebagai akad *innominaat/ghairu al-musamma*, maka hak untuk mendeklarasikan kegiatan usaha syariah dan fungsi validatornya masih menjadi pekerjaan rumah untuk kepastian hukum ekonomi Syariah di Indonesia. Sampai saat ini, hanya Dewan Syariah Nasional-MUI, Otoritas Jasa Keuangan, dan kementerian agama yang memusatkan perhatian pada validasi kesyariahan suatu industri yang berlabel syariah.

2. Jumlah dan Prinsipnya

Jumlah akad *musammah* adalah angka tentatif di mana tiap ahli ekonomi syariah memiliki angka yang berbeda

mengenai akad ini, bahkan mereka tidak menyusun secara sistematis urutan-urutan mengenai akad tersebut. Hal ini disebabkan oleh ketidakepahamaan fuqaha dalam hasil ijtihad mereka. Selain itu, ada dikotomi pemikiran, apakah akad musamma hanya berlandaskan nash atau juga mencakup apa yang diijtihadkan oleh ulama sebelumnya.

Sebagaimana yang penulis nyatakan sebelumnya bahwa akad *al-musamma* atau akad nominaat syariah adalah akad-akad yang sudah dibakukan atau diregulasi oleh salah satu fungsi trias politika di Indonesia, penulis memilih akad-akad yang tertuang dalam KHES-Mahkamah Agung merupakan akad nominaat syariah di Indonesia sampai nantinya terdapat revisi bahkan kesamaan persepsi oleh pemangku fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat 21 akad musamma sekaligus produknya, yaitu; jual beli (*al-bai'*), persekutuan (*al-syirkah*), syirkah milik, pemberian kuasa (*wakalah*), perdamaian (*shulh*), obligasi syariah mudharabah, pasar modal, reksadana syariah, sertifikat bank indonesia syariah (SBI Syariah), obligasi syariah, pembiayaan multijasa, pinjaman (*al-qardh*), pembiayaan rekening koran syariah, dana pensiun syariah, bagi hasil (*mudharabah*), penggarapan tanah (*al-muzara'ah* dan *al-musawah*), sewa menyewa (*al-ijarah*), penanggungan (*al-kafalah*), pemindahan utang (*hawalah*), gadai (*ar-rahn*) dan penitipa (*al-wadi'ah*) yang mana akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini yang seharusnya dijadikan acuan dalam penentuan akad musamma di Indonesia.²⁸

Di dalam KUH Perdata terdapat 15 (lima belas) tipe kontrak nominaat, yaitu 1. jual beli, 2. tukar-menukar, 3. sewa-menyewa, 4. perjanjian melakukan pekerjaan, 5. persekutuan perdata, 6. badan hukum, 7. hibah, 8. penitipan barang, 9. pinjam pakai, 10. pinjam meminjam, 11. pemberian kuasa, 12. bunga tetap atau abadi, 13. perjanjian

²⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tahun 2011

untung-untungan, 14. penanggungan utang, dan 15. perdamaian.²⁹

Untuk akad ghairu al-Musammah (inominate atau tidak bernama), akad jenis ini tidak dapat diidentifikasi jumlahnya. Hanya saja menurut penulis akad-akad yang belum diregulasi sebagaimana yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI, akad yang berjalan dimasyarakat yang tetap memperhatikan larangan nash syar'i dapat digolongkan menjadi akad innominaat/ghairu al-musamma. Yang paling penting dari akad ini adalah bagaimana penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam diterapkan padanya, seperti larangan melakukan 2 jual beli dalam 1 jual beli dan larangan zulm (berlaku zalim), terhindar dari riba, maisir (perjudian), gharar (ketidakpastian), tadlis (penipuan), dan dharar (merugikan) dan derivasi dari kezaliman lainnya. Disamping itu juga tidak boleh melanggar rumusan kesahan kontrak, dalam aturan hukum positif.

3. Penyelesaian Sengketa Akad Ekonomi Syariah

Penyelesaian sengketa perdata di Indonesia dapat diselesaikan di pengadilan tinggi, sementara untuk sengketa ekonomi syariah di Indonesia menjadi kewenangan sepenuhnya pengadilan agama setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, setelah sebelumnya diurus oleh peradilan umum. Berbeda dengan penyelesaian sengketa perdata di Mesir yang diselesaikan hanya di satu pengadilan yaitu pengadilan tinggi, termasuk di dalamnya sengketa ekonomi syariah.

Pada penyelesaian di peradilan agama, terdapat dua jenis penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang dapat dilakukan, yaitu penyelesaian melalui litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian secara litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan. Penyelesaian ini dapat dilaksanakan dengan dua jenis gugatan, yaitu gugatan sederhana dan gugatan biasa. Gugatan sederhana ekonomi

²⁹ Salim H.S., *Hukum Kontrak, Teori dan Praktik Penyusunan Kontrak*, 48

syariah dalam PERMAN nomor 2 tahun 2015 yang diubah dengan PERMA nomor 14 tahun 2016 adalah sengketa di bidang ekonomi syariah yang nilainya paling tinggi Rp. 500.000.000,- yang diselesaikan dengan prosedur dan pembuktian sederhana. Namun tidak semua sengketa ekonomi syariah yang nilainya di bawah lima ratus juta rupiah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana, karena terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi sebagai syarat gugatan sederhana. Sedangkan gugatan biasa adalah gugatan sengketa ekonomi syariah yang tidak memenuhi syarat pengajuan gugatan sederhana.

Perbedaan antara gugatan sederhana dan gugatan biasa, selain terletak pada nilai gugatan, juga terdapat pada jumlah pihak penggugat dan tergugat, proses pemeriksaan pendahuluan, keberadaan proses mediasi, jumlah hakim yang terlibat dalam penyelesaian hukum, waktu penyelesaian, dan upaya hukum yang dapat dilakukan setelah keputusan jika kedua pihak tidak setuju dengan keputusan hukum.

Adapun solusi non-litigasi adalah penyelesaian perselisihan di luar Lembaga pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase Syariah dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Ruang lingkup penyelesaian perselisihan secara non-litigasi dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase merupakan metode penyelesaian suatu perselisihan perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang disusun secara tertulis oleh pihak-pihak yang berselisih. Penyelesaian perselisihan melalui lembaga arbitrase harus terlebih dahulu didahului dengan kesepakatan pihak-pihak secara tertulis untuk melakukan penyelesaian menggunakan lembaga arbitrase. Sedangkan penyelesaian melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dapat dilakukan

melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli di lembaga hukum terkait.³⁰

KESIMPULAN DAN SARAN

Akad dan Kontrak dalam konteks muamalah maliyah di Indonesia memiliki definisi yang serupa, di mana keduanya melibatkan hubungan hukum (keterikatan), terdapat subjek hukum, ada prestasi, serta dalam hal kekayaan atau harta benda. Meskipun ada perbedaan redaksional antara rukun-syarat pada akad dan unsur esensialia-naturalia pada kontrak, keduanya menghasilkan akibat hukum yang sama, yaitu sah, batal, maupun cacat/*fasad*.

Pengelompokan akad menjadi *al-musammah* dan *ghairu al-musammah* dalam fikih muamalah serta kontrak nominaat dan kontrak innominaat dalam KUH Perdata keduanya didasarkan pada prinsip akad atau kontrak itu sendiri, yaitu prinsip kebebasan berkontrak atau *al-hurriyah*. Baik dalam penerapan sistem hukum anglo saxon, eropa kontinental, maupun sistem pemerintahan Islam, semua menganut prinsip ini. Dalam konteks kehidupan bernegara, tidak semua akad atau kontrak dibatasi oleh apa yang telah ditetapkan oleh negara melalui peraturan perundang-undangannya. Kebutuhan manusia untuk mengakses manfaat atau memperoleh rezeki bagi kehidupannya sangatlah dinamis dan tidak dapat dibatasi oleh suatu akad *al-musamma* atau kontrak *nominaat*. Selanjutnya, perbedaan dalam pengelompokan akad maupun kontrak ini terletak pada sumber hukum dan penerapan prinsip-prinsip substantif (*al-ashl*, seperti larangan judi) serta prosedural (*illat* hukum, seperti pertaruhan yang didasari permusuhan dan/atau berakibat pada perselisihan dan lain sebagainya) maupun teknis dari kontrak atau akad tersebut, seperti

³⁰ Rosyadi, *Akad Nominaat...*, 221–22.

bagaimana penggabungan atau pemisahan akad *murakkab* atau kontrak *hybrid*.

Melihat perbedaan penerapan akad di setiap negara dengan perbedaan sistem hukum yang dimiliki, peneliti menganjurkan agar memperluas pengetahuan tentang fikih muamalah di berbagai belahan dunia serta penerapan fikih muamalah tersebut agar mendapatkan model penelitian yang seimbang dan moderat terkait hukum ekonomi syariah. Bagi masyarakat Indonesia, terutama umat muslim Indonesia, disarankan untuk meningkatkan pengetahuan terkait ekonomi syariah agar kesadaran dalam berbisnis syariah tidak hanya berdasarkan narasi ancaman 'neraka' atau motivasi 'surga', tetapi juga kesadaran yang timbul dari akal yang memadai. Semoga hal tersebut dapat menumbuhkan rasa memiliki dalam diri seorang muslim terhadap sistem hukum ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Thalib dan Admiral, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, (Pekanbaru: UIR Press, 2008)
- Arini Alvita. "Kepastian Hukum Bagi Konsumen Atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Susun." *Indonesian Notary* 3 (31 Maret 2021).
- Diah Ayu Saraswita. "Perjanjian Pengikatan Jual Beli dalam Praktik Pre Project Selling." *Jurnal Media Hukum dan Peradilan Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri Surabaya*, t.t.
- FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 85/DSN-MUIIXII/2012 Tentang JANJI (WA'D) DALAM TRANSAKSI KEUANGAN DAN BISNIS SYARIAH.
- FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL No: 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang Al-Ijara Al-Muntahiya Bi Al-Tamlik..
- Gemala Dewi, *et al*, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006) h. 148. Terdapat juga pada

- Abdul Rahman Ghazali, *et al*, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Halim, Arivan. "Kedudukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang Dibuat Pengembang Dalam Pre Project Selling." *Justice Voice* 1, no. 2 (24 Desember 2022): 53-69. <https://doi.org/10.37893/jv.v1i2.192>.
- Lintang Yudhantaka. "Keabsahan Kontrak Jual Beli Rumah Susun dengan Sistem Pre Project Selling." *YURIDIKA Fakultas Hukum Universitas Airlangga* 32 (Januari 2017). https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/4793/pdf_1.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tahun 2011.
- Mutakin, Ali. "Dinamika Positivisasi Fatwa (Legal Opinion) Ke Dalam Perundang-Undangan." *Al Ashriyyah* 3, no. 2 (11 Oktober 2017): 22-22. <https://doi.org/10.53038/alashriyyah.v3i2.26>.
- Mutaqin, Rizal. "The Urgency of Making Notary Deeds Electronically during the Covid-19 Pandemic." *Sultan Agung Notary Law Review* 4, no. 2 (6 Agustus 2022): 652. <https://doi.org/10.30659/sanlar.4.2.652-664>.
- Rosyadi, Imron. *Akad Nominaat Syariah*, t.t.
- Shinta Christie. "Aspek hukum perjanjian pengikatan jual beli sebagai tahapan jual beli hak atas tanah secara angsuran = Legal aspects of sale and purchase binding agreement as a stage of installment sale and purchase of rights on land." Universitas Indonesia, 2012. <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20316665&lokasi=lokal#>.
- Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006).
- Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003)

